



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 005/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk keperluan pengadaan barang/jasa milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2011, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.  
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;  
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sebagaimana...

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

**Memperhatikan :** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76 APBN.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk sdr. **ZAENAL ARIFIN Am.Us.** NIP. **19630525 198903 1 020**, Pangkat **Penata Muda III/a**, Staf Pelaksana pada Subag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Bagian Anggaran 76 APBN 2011.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76 APBN.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada Tanggal : 04 Januari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
Sekretaris,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH

Ttd

**NASARUDDIN NAJA**

Pangkat : Pembina  
NIP. 19560625 197901 1 003

**Tembusan d.d.h. kepada :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,
3. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta,
4. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
5. Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar di Benteng,
6. Kepala KPPN Benteng di Benteng,
7. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.